


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kabupaten Demak

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah bagian timur. Secara geografis Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada koordinat 6 derajat 43"26" - 7 derajat 09"43" Lintang Selatan dan 110 derajat 27"58" - 110 derajat 48"47" Bujur Timur. Jarak terjauh dari barat ke timur 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km, dengan luas wilayah 89.743 Ha.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Demak



Sumber :demakkab.go.id

Secara Administrasi luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha yang terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Demak adalah sawah yang mencapai luas 51.799 ha (57,72%)

dan selebihnya adalah lahan kering. 13,77%. digunakan untuk tegal / kebun, 0,05% sementara tidak digunakan dan 11,16% digunakan untuk tambak.

Demak termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 89.743 Ha, Di sebelah timur, Kabupaten Demak berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Sementara di sebelah utara Kabupaten Demak adalah Laut Jawa dan berbatasan dengan Kabupaten Jepara.

2.2.Kecamatan Mranggen

Kecamatan Mranggen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Demak, dengan batas-batas luar bagian sebelah utara adalah Kecamatan Sayung, sebelah timur adalah Kecamatan Karangawen, sebelah selatan adalah Kabupaten Semarang dan sebelah barat adalah Kota Semarang. Jarak terjauh dari barat ke timur sepanjang 5 kilometer dan dari utara ke selatan sepanjang 29 kilometer. Jarak ke Ibukota Demak 29 kilometer, sedangkan jarak ke kecamatan sekitar adalah ke Kecamatan Karangawen 7 kilometer dan ke Kecamatan Sayung 12 kilometer.

Secara administratif wilayah Kecamatan Mranggen terdiri dari 19 desa, 64 dusun serta 161 Rukun Warga dan 1125 Rukun Tetangga. Jumlah desa menurut klasifikasi adalah Swadaya 16 desa dan Swakarsa 3 desa. Jumlah perangkat yang terisi adalah Kepala Desa 19 orang, Sekretaris Desa 12 orang, Kepala Dusun 46 orang, Perangkat lainnya 146 orang.

2.3. Desa Wringinjajar

Desa Wringinjajar adalah salah satu desa di Kecamatan Mranggen dari 19 desa yang ada, lokasi desa berada di daerah perbatasan, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jamus, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Menur dan Dombo, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Jetak Sari (Kecamatan Sayung), sedangkan di sebelah barat Desa ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Kudu (Kota Semarang).

Menurut penuturan warga setempat, desa ini memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Delik, Teguhan, Karang Panas, dan Jago dengan 4 Rukun Warga dan 32 Rukun Tetangga. Kondisi geografis Desa Wringinjajar adalah daerah pedesaan yang terletak dengan ketinggian 140 mdpl, dengan curah hujan mencapai 50 Mm dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan, serta suhu rata-rata harian 30° C.

Desa Wringinjajar mempunyai luas wilayah sebesar 3.29 Km² (4.56% dari luas wilayah Kecamatan Mranggen) dengan total penduduk 8.309 jiwa, terbagi menjadi penduduk total dewasa 6.147 jiwa terdiri dari 3.035 jiwa laki-laki dan 3.112 jiwa perempuan dan penduduk total anak-anak 2.162 jiwa terdiri dari 1.119 jiwa laki-laki 1.043 jiwa perempuan. Masing-masing penduduk berusia 0-14 tahun berjumlah 2162 jiwa, usia 15-64 tahun berjumlah 5676 jiwa, usia 65+ tahun berjumlah 471 jiwa dengan angka ketergantungannya sebesar 38.09 jiwa (Sumber : BPS Demak dalam buku *Kecamatan Mranggen dalam angka 2017*).

2.4.Pemerintah Desa Wringinjajar

1.4.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, di Pemerintah Desa Wringinjajar, tugas, fungsi dan struktur akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

1.4.1.1.Tugas

Jajaran pemangku kepentingan dari Pemerintah Desa Wringinjajarmempunyai tugas masing-masing, yakni :

- a) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat
- b) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- d) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional.
- e) Kepala Kewilayahan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

1.4.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas di tiap-tiap jajaran pemangku kepentingan di Pemerintah Desa Wringinjajar, mempunyai fungsi berdasarkan tugas masing-masing, yakni :

- 1) Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
- 2) .Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 3) Kepala urusan mempunyai fungsi :
- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 4) Kepala seksi mempunyai fungsi :
- a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
 - c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.


5) Kepala Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1.4.1.3. Struktur Organisasi

Untuk struktur organisasi, penulis mendapatkan versi yang berasal dari Pemerintah Desa Wringinजार, bukan dari Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, di Pemerintah Desa Wringinजार.

Gambar 2.2.
Struktur Organisasi Desa Wringinjajr



Sumber : Bagan Struktur Organisasi Desa Wringinjaja

